

## **KEBIJAKAN HUKUM PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP VAKSINASI COVID-19 SEBAGAI PEMENUHAN HAK DASAR KESEHATAN DI INDONESIA**

**Conita Aulia Wijayanti**

Dinas Kesehatan kota semarang Puskesmas Krobokan, Indonesia

\*conitaauliaw@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kebijakan hukum perlindungan yang diberikan kepada masyarakat terhadap pemberian vaksinasi covid-19 di Indonesia guna memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan masyarakat. Pendekatan yang digunakan pada kajian ini adalah pendekatan hukum yuridis normative. Maksudnya adalah penelitian ini akan melakukan analisis terhadap beberapa literatur primer seperti perundang undangan, teori hukum hingga pandangan ulama. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu negara yang merasakan dampak pandemi covid-19, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi hal ini salah satunya adalah melalui vaksinasi. Pemberian vaksin kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat dalam menghadapi varian virus Covid yang mewabah sehingga angka kematian bisa dicegah. Tidak hanya itu, melalui vaksinasi ini pemerintah berharap dapat memulihkan kembali berbagai sektor kehidupan berbagai dan bernegara di Indonesia. Berbagai kebijakan hukum telah dikeluarkan pemerintah untuk memberikan dukungan dan memperkuat tindakan yang dilakukan. Peraturan ini diawali dengan penetapan PERMEN no 10 Tahun 2020 tentang pemberian vaksinasi untuk memberantas covid-19. Peraturan ini ditopang oleh berbagai peraturan seperti UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya.

**Kata kunci:** Kebijakan Hukum; Perlindungan Masyarakat; Vaksinasi

### **A. PENDAHULUAN**

Covid-19 terjadi dan mewabah di Indonesia dari awal Bulan Maret 2020 hingga kini dengan membawa banyak pengaruh dan dampak yang sangat besar bagi setiap negara begitu juga Indonesia. Pandemi covid-19 ini mampu merubah berbagai tatanan kehidupan masyarakat. Jika diperhatikan lebih mendalam kasus pasien yang terkonfirmasi positif masih ada dengan fluktuasi lonjakan yang beragam<sup>1</sup>. Hal ini menyebabkan disrupsi yang terjadi di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, transportasi dan sektor lainnya. Fenomena ini membuat covid-19 merupakan kejadian yang terjadi di dunia dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi<sup>2</sup>.

Semua negara telah melakukan upaya dalam mencari pemulihan melalui perawatan medis. Vaksinasi massal dimulai pada Januari 2021. Masih ada kendala yang menyebabkan peningkatan kasus pandemi COVID-19. Pada tanggal 5 Oktober 2020,

<sup>1</sup> OsvarMungkasa, 'Bekerja Dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19', *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4.2 (2020), 126–50.

<sup>2</sup> Emil Kristanti, 'Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 Dalam Penerapan WFH Di Masa Pandemi Covid-19', *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19.01 (2022), 1  
<<https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>>.

Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Penatausahaan Vaksin Untuk Mengatasi Pandemi COVID-19 (PD99 Tentang Vaksin). Pemberian vaksin massal telah menyebabkan efek samping, termasuk demam, sakit kepala, nyeri di lengan, dan bahkan dua kasus kematian pasca vaksinasi yang dilaporkan<sup>3</sup>.

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo juga melakukan pengesahan Perpres RI No 99 Tahun 2020. Isinya berkaitan dengan salah satu upaya pemerintah dalam mengadakan dan melaksanakan vaksinasi guna mengurangi terjadinya kasus covid dan memberantas pandemic yang terjadi. Perpres tersebut mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi untuk melindungi masyarakat Indonesia dari infeksi berbahaya COVID-19. Selanjutnya, pemerintah telah menetapkan langkah tegas untuk melaksanakan Vaksinasi COVID-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Pada Perpres ini disebutkan bahwasannya terdapat berbagai sanksi baik sanksi yang sifatnya administratif hingga sanksi yang bersifat pidana bagi setiap warga negara yang menolak penetapannya sebagai sasaran penerima vaksin<sup>4</sup>. Vaksinasi merupakan langkah efektif dalam menanggulangi penularan penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai proyeksi jangka Panjang yang diigunakan sebagai solusi untuk melakukan pengurangan terhadap dampak yang dirasakan baik Kesehatan, social hingga dampak ekonomi yang kini dirasakan akibat pandemi Covid-19<sup>5</sup>.

Pemerintah harus memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang maksimal dengan memberikan perlindungan hukum seperti yang dijelaskan pada UU No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Pasal 1 ayat 11 undang-undang ini mengatur, “Terwujudnya kesehatan masyarakat yang berkelanjutan melalui peningkatan derajat kesehatan berupa pengobatan terhadap penyakit, pemberian upaya penyembuhan kepada masyarakat”. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Kemudian, pasal 14 mengatur tentang tanggung jawab pemerintah untuk membina, mengatur, mengawasi, dan merencanakan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat<sup>6</sup>.

Mengingat virus corona merupakan penyakit yang relatif baru, maka dirasa perlu untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat dalam upaya pemberian dan pendistribusian vaksin. Berbagai situasi bisa terjadi selama masa pengimplementasian seperti kesalahan atau kelalaian petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas profesionalnya dapat berakibat fatal bagi jiwa dan raga pasien serta sangat merugikan pasien<sup>7</sup>. Tidak hanya itu, kemudahan dan keterjangkauan

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, ‘Identification of Legal Protection on Covid-19 Vaccine Services to the Public During the Pandemic Crisis in Indonesia : Legal Health Study’, *Legal Brief*, 11.2 (2022), 596–609.

<sup>4</sup> Isril, Zulfa Harirah MS, and Annas Rizaldi, ‘Evaluation of the Covid 19 Vaccine Policy for the Elderly Community in Pekanbaru City’, *Jurnal Transformatif*, 7.2 (2021), 226–40 <<https://doi.org/10.21776/ub.transformatif.2021.007.02.4>>.

<sup>5</sup> Méliisa Mialon, Gary Fooks, and Katherine Cullerton, ‘Corporations and Health: The Need to Combine Forces to Improve Population Health’, *International Journal of Health Policy and Management*, May, 2021, 1–3 <<https://doi.org/10.1177/146808740500600401>>.

<sup>6</sup> Arief Budiono and others, ‘Legal Protection of Vaccine Administration Health Service to Prevent the Spread of the Coronavirus Disease 2019 in Indonesia’, *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9.April 2020 (2021), 1050–54 <<https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7460>>.

<sup>7</sup> Ainat Koren and others, ‘Nursing Perspectives on the Impacts of COVID-19: Social Media Content Analysis’, *JMIR Formative Research*, 5.12 (2021), 1–5 <<https://doi.org/10.2196/31358>>.

vaksin juga perlu diperhatikan mengingat vaksinasi saat ini menjadi salah satu kebutuhan dasar Kesehatan di Indonesia<sup>8</sup>.

## **B. METODE**

Penelitian yang sifatnya hukum yuridis normative adalah jenis penelitian yang digunakan. Pada jurnal ini akan dilakukan pengkajian dokumen atau segala macam data sekunder. Artinya data yang dianalisa adalah peraturan, kebijakan, UU, teori hukum, pendapat ahli maupun ulama, hingga putusan dari pengadilan. Dengan kata lain, penelitian ini akan didasarkan pada data-data sekunder yang akan dibangun makna dan substansi yang dikandungnya. Selanjutnya akan dilakukan analisis berupa analisis deskriptif. Analisis ini dipilih oleh peneliti karena melalui Analisa ini, peneliti dapat melakukan Analisis masalah dan fenomena yang terjadi sehingga dapat dirumuskan berbagai solusi yang berkaitan dan tepat. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif. Sehingga penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk memperoleh data tentang fakta dan isu yang sudah terjadi. Penelitian ini akan mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai Analisa kebijakan hukum perlindungan pasein melalui vaksinasi covid-19 sebagai pemenuhan hak dasar kesehatan di Indonesia.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Hukum terhadap Perlindungan Masyarakat melalui Vaksinasi Covid-19**

Di akhir tahun 2019, ditemukan penyakit pneumonia akibat dari infeksi virus korona mulai menjangkiti dan mewabah di China. Ciri dari penyakit ini adalah terjadinya demam, badan terasa Lelah, batuk kering serta ada beberapa pasien yang mengalami masalah pencernaan<sup>9</sup>. Virus ini terus menyerang hingga di bulan Januari, beberapa negara didunia mulai membuat laporan adanya penyakit dengan ciri dan gejala yang sama. Hal ini membuat World Health Organization pada bulan Maret 2020 menyatakan bahwa penyakit ini adalah sebuah pandemi. Sejalan dengan pernyataan WHO, kasus pertama di Indonesia teridentifikasi hingga kini terus mengalami peningkatan kasus yang signifikan<sup>10</sup>.

Terjadinya peningkatan kasus ini berbanding lurus dengan ditemukannya varian-varian baru dari virus corona ini. Seperti laporan pada akhir bulan November 2021 yakni ditemukannya indentifikasi varian baru yaitu varian Omicron di Bostnawa dan Afrika Selatan. Varian ini dikenal dengan sebutan Variant of Concern oleh WHO

---

<sup>8</sup> Lefri Mikhael, 'Covid -19 Vaccination as Part of The Basic Right to Health, Should It Be Mandatory During The Covid- 19 Pandemic', *Sasi*, 27.4 (2021), 423 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.682>>.

<sup>9</sup> Talha Khan Burki, 'Omicron Variant and Booster COVID-19 Vaccines ', *The Lancet. Respiratory Medicine*, 10.2 (2022), e17 <[https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(21\)00559-2](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00559-2)>.

<sup>10</sup> Vidya Gani Wijaya and Budi Riyanto Wreksoatmodjo, 'Pengaruh Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Fungsi Kognitif', *Cermin Dunia Kedokteran*, 49.2 (2022), 82 <<https://doi.org/10.55175/cdk.v49i2.1743>>.

dikarenakan varian ini mengubah lintasan pandemi<sup>11</sup>. Berbagai penelitian mengenai varian ini menunjukkan bahwasannya varian Omicron merupakan varian yang secara substansial lebih menular dibandingkan dengan varian lainnya. Selain itu varian ini memiliki kemampuan untuk menghindari kekebalan yang signifikan. Artinya adalah varian Omicron ini mampu menembus pertahanan perindungan kekebalan yang telah diberikan melalui antibody yakni pemberian vaksin<sup>12</sup>.

Di Indonesia, vaksinasi COVID-19 sebagian besar berada di bawah kendali pemerintah. Pengendalian tersebut meliputi pengaturan syarat dan ketentuan vaksinasi, pengadaan vaksin, dan berperan sebagai pelaku utama vaksinasi. Namun, peraturan yang ada memberikan vaksinasi independen kepada institusi swasta. Oleh karena itu, telah merangsang wacana tentang masalah etika terhadap sektor swasta. Juga terkait dengan isu HAM dan keadilan sosial, terutama vaksin sebagai barang publik dan kepatuhan Indonesia pada negara kesejahteraan<sup>13</sup>. Dalam batas tertentu, Indonesia dianggap sebagai negara kesejahteraan dengan model minimal, di mana program jaminan sosial dan kesejahteraan bisa disebar secara acak, sebagian dan minimal. UUD 1945 tetap memiliki nilai-nilai yang disebut negara kesejahteraan dengan ciri tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dan layanan dasar bagi warga negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus menerapkan undang-undang yang menganut keadilan distributif, tidak terkecuali vaksinasi COVID-19<sup>14</sup>.

Vaksin yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk WNI tentunya tidak dipilih sembarangan, karena sudah ada pertimbangan holistik dan pemeriksaan klinis. Pemerintah berkewajiban dalam melindungi masyarakat melalui kebijakan maupun aturan yang berpayung hukum, menjamin kepastian hukum dan keadilan berdasarkan UU Nomor 36 2009 tentang Kesehatan. Selain itu peraturan ini pasal 14 sd 19 mengatur tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dengan cara mendidik masyarakat tentang kesehatan, menyediakan lingkungan yang sehat, dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan. Sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (7) PD99 tentang vaksin, di mana pemerintah bersama Kementerian Kesehatan dan BPOM di seluruh wilayah provinsi akan melakukan pemantauan vaksinasi massal pasca COVID-19., dilaksanakan oleh Panitia Nasional, Panitia Daerah, dan Satuan Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Acara Tindak Lanjut Pasca Imunisasi<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Manoj Sivan and Sharon Taylor, 'NICE Guideline on Long Covid: Research Must Be Done Urgently to Fill the Many Gaps in This New "Living Guideline"', *The BMJ*, 371 (2020), 10–11 <<https://doi.org/10.1136/bmj.m4938>>.

<sup>12</sup> Calros del Rio, Saad B. Omer, and Preeti N. Malani, 'Winter of Omicron-The Envolving COVID-19 Pandemic', *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 375.November (2021), 319 <<https://doi.org/10.1136/bmj.n3104>>.

<sup>13</sup> Isril, Harirah MS, and Rizaldi.

<sup>14</sup> Muhammad Rafliansah Aziz, Muhammad Alfitras Tavares, and Chalisa Jasmine Azhima, 'COVID-19 Vaccinations and the Right to Health in Indonesia: Social Justice Analysis', *Lentera Hukum*, 8.2 (2021), 211 <<https://doi.org/10.19184/ejrh.v8i2.23515>>.

<sup>15</sup> Budiono and others.

Pasal 9 ayat (1) yakni pada Permenkes No 10 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pelaksanaan vaksinasi guna memberantas pandemic covid-19. Isi dari peraturan ini adalah vaksinasi harus dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang masuk kedalam prioritas penerima vaksi. Peraturan ini juga sejalan dengan pasal 8 ayat 3 mengenai program vaksinasi. COVID-19 yang menyerang manusia dan telah menjadi kategori pandemi, telah mendorong pemerintah untuk melakukan upaya-upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Perlindungan kesehatan di Indonesia telah diatur dalam UUD NKRI 1945 yakni tencantum pada pasal 28H ayat 1 diketahui memuat tentang hak setiap masyarakat dan warga negara dalam memperoleh kesejahteraan hidup baik secara lahir maupun batin, mempunyai tempat tinggal, mempunyai lingkungan hidup yangsehat serta baik dan setiap warga negara memilii hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan <sup>16</sup>.

## **2. Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan Guna Menghadapi Situasi New Normal di Indonesia**

Seperti yang telah diketahui bahwasannya berbagai permasalahan yang akan terjadi di saat new normal khususnya permasalahan terkait ekonomi dan kesehatan akan menjadi agenda utama yang akan dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjadi leading sector dalam merumuskan kebijakan pemerintahan secara nasional. Salah satu prinsip penting pemerintah yang harus tetap dijalankan adalah otonomi daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini harus terus melakukan sinkronisasi di setiap Lembaga pemerintahan guna meningkatkan kesehatan sebagai agenda penting <sup>17</sup>.

Selain itu, pemerintah daerah baik itu pemerintah yang ada di provinsi, kota, kabupaten maupun desa harus mempunyai kontribusi dalam memberikan pendapat dan masukan terkait rumusan kebijakan yang ada di tingkat pusat sehingga bisa dilaksanakan bersama. Tidak hanya itu, masyarakat sebagai sasaran utama juga harus terlibat dan mempunyai peran yang jelas dan luas. Tujuannya adalah agar pemrasalah yang timbul akibat timbulnya meluasnya pandem dan munculnya kebijakan untuk new normal dapat diatasi dengan sebaik-baiknya melalui pelaksanaan kebijakan <sup>18</sup>.

Berikut merupakan bagan yang menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi menuju kehidupan new normal.

### **Gambar 1. Perubahan Menuju Kehidupan New Normal**

---

<sup>16</sup> Muhammad Mahendra Abdi, 'Legal Protection for Vaccine Recipients Covid-19 in Indonesia', *International Journal of Law and Public Policy*, 3.2 (2021), 75–82 <<https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.262>>.

<sup>17</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, 'Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi' *Administrative Law and Governance Journal*, 3.2 (2020), 220–31 <<https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>>.

<sup>18</sup> Muhammad Qur'anul Kariem, 'Konsepsi Kebijakan Pemerintah Di Era New Normal', *TheJournalish: Social and Government*, 1.Juni (2020), 76–80 <<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>>.



Sumber.<sup>19</sup>

Melalui cakupan vaksinasi yang cukup untuk mencapai kekebalan masyarakat akan menuai manfaat kesehatan, sosial, dan ekonomi yang sangat besar. Mandat vaksin yang terbatas dengan dukungan publik, dalam pengaturan khusus yang berisiko tinggi atau bernilai tinggi, dan dengan data keamanan jangka panjang dapat menjadi bagian dari paket intervensi komprehensif yang mengubah masyarakat menuju kehidupan pasca pandemic atau new normal yang lebih baik<sup>20</sup>.

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa penanggulangan Covid-19 kasus merupakan urusan pemerintahan merangkap dimana pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan untuk menangani Covid-19. Sehingga anatr keduanya perlu saling bekerja sama dengan baik dan maksimal. Vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat. Meski vaksin sudah disuntikkan, masyarakat tidak dijamin 100% bebas dari Covid-19. Pemberian vaksin kepada masyarakat ini didasarkan pada Permenkes RI No 10 Tahun 2021 yang memuat tentang pelaksanaan pemberian vaksinasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberantas terjadinya pandemic secara terus menerus. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah dalam melaksanakan legalitas pemberian vaksin COVID-19 karena penyebaran virus COVID-19 sangat cepat. Tidak hanya itu, UUD 1945 juga menekankan perlindungan kesehatan bagi warga negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdi, Muhammad Mahendra, 'Legal Protection for Vaccine Recipients Covid-19 in Indonesia',

<sup>19</sup> Taufik and Hardi Warsono, 'Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2.Juni (2020), 1–18.

<sup>20</sup> JD Lawrence O. Gostin, DanielA. Salmon, and Heidi J Larson, 'Mandating COVID-19 Vaccines', *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 315.11 (2020), 1149–58  
<<https://doi.org/10.1001/jama.2016.1353>>.

- International Journal of Law and Public Policy*, 3.2 (2021), 75–82  
<<https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.262>>
- Aziz, Muhammad Rafliansah, Muhammad Alfitras Tavares, and Chalisa Jasmine Azhima, ‘COVID-19 Vaccinations and the Right to Health in Indonesia: Social Justice Analysis’, *Lentera Hukum*, 8.2 (2021), 211 <<https://doi.org/10.19184/ejrh.v8i2.23515>>
- Budiono, Arief, Dewi Iriani, Martha Eri Safira, Rif’ah Roihanah, Muhamad Noor, Neneng Uswatun Khasanah, and others, ‘Legal Protection of Vaccine Administration Health Service to Prevent the Spread of the Coronavirus Disease 2019 in Indonesia’, *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9.April 2020 (2021), 1050–54  
<<https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7460>>
- Burki, Talha Khan, ‘Omicron Variant and Booster COVID-19 Vaccines’, *The Lancet. Respiratory Medicine*, 10.2 (2022), e17 <[https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(21\)00559-2](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00559-2)>
- Doramia Lumbanraja, Anggita, ‘Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi’, *Administrative Law and Governance Journal*, 3.2 (2020), 220–31 <<https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>>
- Isril, Zulfa Harirah MS, and Annas Rizaldi, ‘Evaluation of the Covid 19 Vaccine Policy for the Elderly Community in Pekanbaru City’, *Jurnal Transformatif*, 7.2 (2021), 226–40  
<<https://doi.org/10.21776/ub.transformatif.2021.007.02.4>>
- Kariem, Muhammad Qur’anul, ‘Konsep Kebijakan Pemerintah Di Era New Normal’, *The Journalish: Social and Government*, 1.Juni (2020), 76–80  
<<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>>
- Koren, Ainat, Mohammad Arif Ul Alam, Sravani Koneru, Alexa DeVito, Lisa Abdallah, and Benyuan Liu, ‘Nursing Perspectives on the Impacts of COVID-19: Social Media Content Analysis’, *JMIR Formative Research*, 5.12 (2021), 1–5 <<https://doi.org/10.2196/31358>>
- Kristanti, Emil, ‘Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 Dalam Penerapan WFH Di Masa Pandemi Covid-19’, *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19.01 (2022), 1  
<<https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>>
- Lawrence O. Gostin, JD, Daniel A. Salmon, and Heidi J. Larson, ‘Mandating COVID-19 Vaccines’, *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 315.11 (2020), 1149–58  
<<https://doi.org/10.1001/jama.2016.1353>>
- Mialon, Mélissa, Gary Fooks, and Katherine Cullerton, ‘Corporations and Health: The Need to Combine Forces to Improve Population Health’, *International Journal of Health Policy and Management*, May, 2021, 1–3 <<https://doi.org/10.1177/146808740500600401>>
- Mikhael, Lefri, ‘Covid-19 Vaccination as Part of The Basic Right to Health, Should It Be Mandatory During The Covid-19 Pandemic’, *Sasi*, 27.4 (2021), 423  
<<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.682>>
- Mungkasa, Oswar, ‘Bekerja Dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19’, *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4.2 (2020), 126–50
- Rio, Calros del, Saad B. Omer, and Preeti N. Malani, ‘Winter of Omicron-The Envolving COVID-19 Pandemic’, *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 375.November (2021), 319  
<<https://doi.org/10.1136/bmj.n3104>>
- Sivan, Manoj, and Sharon Taylor, ‘NICE Guideline on Long Covid: Research Must Be Done Urgently to Fill the Many Gaps in This New “Living Guideline”’, *The BMJ*, 371 (2020), 10–11  
<<https://doi.org/10.1136/bmj.m4938>>

- Taufik, and Hardi Warsono, 'Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2.Juni (2020), 1–18
- Widjaja, Gunawan, 'Identification of Legal Protection on Covid-19 Vaccine Services to the Public During the Pandemic Crisis in Indonesia : Legal Health Study', *Legal Brief*, 11.2 (2022), 596–609
- Wijaya, Vidya Gani, and Budi Riyanto Wreksoatmodjo, 'Pengaruh Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Fungsi Kognitif', *Cermin Dunia Kedokteran*, 49.2 (2022), 82  
<<https://doi.org/10.55175/cdk.v49i2.1743>>